



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor 05/PL.02.3-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018

TENTANG
PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI
PERSYARATAN HASIL REKAPITULASI ULANG JUMLAH DUKUNGAN PERSEORANGAN
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018 PASCA
PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 68 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Peserta Pemilihan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2017 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 08/PL.01.3-Kpt/7315/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 09/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat untuk Dilakukan Verifikasi Administrasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 05/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Tidak Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07/PL.03.3-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
13. Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.PRG.27.14/II/2018 tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 61/PY.03.1-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Ulang Verifikasi Administrasi dan Penelitian Kegandaan serta Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- Memerhatikan:
- a. Berita Acara Nomor 07/PL.02.2-BA/7315/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai dasar perhitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan;
 - b. Berita Acara Nomor 01/PL.01.3-BA/7315/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
 - c. Berita Acara Nomor 03/PL.03.2-BA/7315/KPU-kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal dan Persebaran Terhadap Perbaikan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
 - d. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 04/PL.02.3-BA/7315/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
 - e. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 06/PL.03.3-BA/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018;
 - f. Berita Acara Kesepakatan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor Permohonan : 001/PS/PWSL.PRG.27.14/II/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Secara Musyawarah dan Mufakat;
 - g. Berita Acara Nomor 01/PY.03.1-BA/7315/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Ulang Verifikasi Administrasi dan Penelitian Kegandaan serta Verifikasi Faktual Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
 - h. Model BA.7-KWK Perseorangan Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten;
 - i. Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten;
 - j. Model BA.7-KWK Perseorangan Perbaikan Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Rekapitulasi Dukungan Perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kabupaten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI YANG MEMENUHI PERSYARATAN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2018 PASCA PUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG.

- KESATU : Menetapkan Pasangan Calon H. HAMKA MAHMUD, SH, MSi dan AHSAN WAHID, SH menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Pasca Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;
- KEDUA : Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 05/PL.03.02-Kpt/7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 Serta Berita Acara Nomor 03/PL.03.2-BA/ 7315/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Hasil Verifikasi Pemenuhan Syarat dukungan Minimal dan Persebaran Terhadap Perbaikan Syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2018 tidak berlaku Lagi;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 6 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Ttd.

MANSYUR HENDRIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG



Kasubag Hukum
Neneng Luthfan Munir

Tembusan Kepada Yth :

- | | |
|---|-------------|
| 1. 1 (satu) Rangkap disampaikan kepada Pasangan Calon | di Pinrang |
| 2. 1 (satu) Rangkap untuk Panwaslu Kabupaten Pinrang | di Pinrang |
| 3. 1 (satu) Rangkap untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan | di Makassar |
| 4. 1 (satu) Rangkap untuk Arsip. | di Pinrang |